

PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA

Faahita Qotrunnada¹, Ahkam Jayadi²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[Faahitaq@gmail.Com](mailto:Faahitaq@gmail.com)

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa dalam mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Jenis penelitian adalah *library research* yang sumber data dari buku, jurnal, artikel, website, repository, dan lain-lain. Hasil penelitian yaitu pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian yaitu pembinaan intelektual, keagamaan, dan jasmani. Pembinaan kemandirian berupa keterampilan tata boga, menjahit, persalonan, perkebunan, dan kerajinan tangan. Adapun hambatan dan kendala dalam proses pembinaan, yaitu seperti rasa malas, dan kurangnya dukungan sosial yang didapatkan narapidana, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran dana, masalah overcapacity, kurangnya fasilitas, dan lokasi Lembaga Pemasyarakatan yang jauh. Implikasi peneliti diharapkan masyarakat dan keluarga narapidana agar lebih peduli dan lebih memberikan dukungan kepada para narapidana.

Kata Kunci : *Pembinaan; Narapidana; Sistem Pemasyarakatan.*

Abstract

This paper aims to determine the development of female prisoners in the Class II A Sungguminasa Women's Prison in achieving the objectives of the correctional system. This type of research is a research library that sources data from books, journals, articles, websites, repositories, and others. The result of the research is that coaching consists of personality development, namely intellectual, religious, and physical development. Self-reliance development in the form of skills in culinary, sewing, nominating, plantation, and handicrafts. As for the obstacles and obstacles in the coaching process, such as feeling lazy, and the lack of social support received by prisoners, lack of human resources, lack of budget funds, overcapacity problems, lack of facilities, and the remote location of the correctional facility. The implication of the researcher is that the community and prisoners' families are expected to be more concerned and provide more support for the prisoners.

Keywords: *coaching; Prisoners; Correctional System.*

PENDAHULUAN

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar.¹ Pelaksanaan sanksi hukuman pidana penjara yang dulunya dilakukan berdasarkan sistem pemenjaraaan dan berubah dalam pelaksanaannya berdasarkan sistem pemasyarakatan yang secara normatif pada tahun 1995 ditegaskan ke dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang memiliki tujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2015), h. 196.

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²

Konsep pelaksanaan proses pemenjaraan dalam sistem pemasyarakatan, dikenal sebagai sistem pembinaan narapidana. Pembinaan inilah yang dilakukan kepada warga binaan agar mendapatkan bimbingan untuk menciptakan sebuah keberhasilan dari tujuan Sistem Pemasyarakatan yang juga merupakan tujuan dari pembinaan tersebut

Pembinaan merupakan bagian penting dalam proses menciptakan perubahan perilaku dalam diri narapidana, agar narapidana ini dapat memperbaiki kembali hubungannya dengan masyarakat, Tuhan, keluarga, serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab sesuai tujuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Namun, yang sangat disayangkan bahwa pembinaan yang dilakukan terkadang masih belum optimal. Masalah yang ini terkait dengan metode atau proses pembinaan yang diselenggarakan oleh penjara, seperti kurang variatifnya metode pembinaan yang memang harus disesuaikan dengan klasifikasi tahanan atau narapidana.³ Serta proses pembinaan bagi narapidana yang masih dilaksanakan hanya sebatas proses ritual yang tidak memperhatikan kualitas dari pembinaan tersebut.

Ini menimbulkan permasalahan yang terjadi pada narapidana, seperti permasalahan *residivisme*, gangguan ketertiban, kekerasan, dan penyimpangan-penyimpangan lain yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan permasalahan LGBT pun juga kerap menjadi permasalahan penting yang terjadi khususnya dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Sehingga manakala seorang LGBT menjadi tersangka atau terdakwa atau bahkan narapidana maka permasalahan untuk kemana ditempatkan atau dilakukan pembinaan menjadi suatu dilema.⁴ Ini merupakan keharusan bagi Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan wadah pemasyarakatan yang di tugaskan sebagai penopang keberhasilan pembinaan dan pemimbingan yang mengharuskan mereka memiliki kekuatan manajemen dan strategi yang mumpuni dalam melakukan pembinaannya.

²Republika Indonesia, *Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 2.

³Iqbal Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, h. 131.

⁴Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasyarakatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 88.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa dalam mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Pendekatan penelitian ini berfokus bagaimana bentuk pembinaan yang dijalankan secara detail dengan hubungannya terhadap pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan. Adapun sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder, dan *Internet searching* yang didapatkan dari, buku-buku, jurnal, artikel, website, repository, dan lain-lainnya dan juga Sumber data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, dan situs resmi atau website Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pembinaan Narapidana Perempuan Dalam Mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian ini lebih mengarah kepada pembinaan mental, spritual, dan jasmani narapidana. Pembinaan yang bertujuan agar narapidana dapat menumbuhkan akhlaq, mental, dan karakter para narapidana menuju pribadi yang lebih baik dan membangun rasa tanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bentuk pembinaan kepribadian Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa, adalah :

a. Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual dilakukan berupa pemberian pengetahuan-pengatahuan kepada narapidana. Seperti pembelajaran membaca, tulis menulis, dan juga menghitung bagi narapidana yang tidak berpendidikan sebelumnya.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan melalui pendidikan Pancasila yang didapatkan narapidana dengan menghafalkan dan mempeberikan pemahanan terkait pancasila, dan juga catur dharma.

c. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum yang dimana narapidana akan diberikan penyuluhan yang dilakukan secara langsung yang berkaitan dengan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hokum yang tinggi sebagai anggota masyarakat. Bagaimana pun

juga sumber satu-satunya dari pembentukan hukum demikian juga dengan dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakatan. Kesadaran hukum adalah perasaan hukum dan keyakinan individu di dalam masyarakat.⁵

d. Pembinaan Keagamaan dan Kerohanian

Pembinaan keagamaan diberikan kepada narapidana berupa kegiatan-kegiatan yang dapat memperdalam pengetahuan agama dan kesadaran beragama. Kegiatan ini meliputi, pengajian, Jum'at ibadah, ceramah dengan mendatangkan penceramah ustadz/ustadzah. Sedangkan bagi umat Kristen setiap hari Sabtu dan Minggu dilaksanakan kebaktian di Gereja.

e. Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani terbagi kedalam kegiatan olahraga seperti volley, dan tenis meja ydan senam kesegaran jasmani oleh narapidana.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian ini adalah suatu pembinaan yang mengarah kepada keterampilan, dan pengembangan minat ataupun bakat para narapidana. Nantinya pembinaan ini akan membantu para narapidana yang dapat dimanfaatkan setelah bebas dari lapas dan membantu narapidana untuk aktif lagi berperan dalam pembangunan.

Pembinaan kemandirian meliputi, keterampilan menjahit, kerajinan tangan, tata boga, salon dan perkebunan.

a. Keterampilan Tata Boga

Pembinaan keterampilan tata boga adalah suatu pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dengan mengajarkan bagaimana cara memproduksi produk-produk makanan ataupun minuman yang nantinya hasil produksi tersebut akan di jual.

b. Keterampilan Menjahit

Pembinaan keterampilan menjahit adalah pembinaan kemandirian berupa pengajaran di bidang pengjahitan yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk jahitan yang berkualitas. Pembinaan ini dilakukan dengan mengajarkan bagaimana mendesain pola jahitan dan teknik pengjahitan yang baik dan benar sehingga menghasilkan produk- produk dengan kualitas

c. Keterampilan Persalonan

Pembinaan keterampilan persalonan adalah pembinaan yang diberikan berupa pengajaran di bidang persalonan yang dilakukan oleh narapidana. Pembinaan ini dilakukan

⁵Ahkam Jayadi, "Membuka Tabir Kesadaran Hukum" *Jurisprudentie* 4, No 2 (Desember 2017): h. 18.

dengan mengajarkan kepada narapidana bagaimana cara memotong rambut dengan banar, penerapan facial dengan gerakan-gerakan yang sesuai dengan titik-titik tubuh, crembath dan luluran.

d. Keterampilan kerajinan tangan

Pembinaan keterampilan kerajinaan tangan adalah pembinaan yang diberikan dengan mengajarkan proses pembuatan kerajinan tangan dimulai dari cara pembuatan pola kerajinan, pemilihan bahan kerajinaan hingga teknik/proses pembuatan kerajinan yang sesuai.

e. Keterampilan Perkebunan

Pembinaan keterampilan perkebunaan adalah pembinaan yang diberikan kepada para narapidana berupa pengajaran di bidang perkebunan dengan tujuan menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman lainnya yang berkualitas. Pembinaan ini dilakukan dengan mengajarkan bagaimana cara merawat tanaman dengan baik dan tepat seperti pengelolaan lahan, perawatan kondisi tanaman, pengantisipasi hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan tanaman dengan menjaga kebersihan di sekeliling tanaman.

B. Hubungan Bentuk Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa dengan Tujuan Sistem Pemasarakatan

Program pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasarakatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan pembinaan kepribadian yang dijalankan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa pada pembinaan kepribadian meliputi pembinaan intelektual, keagamaan, kesadaran hukum, jasmani yang di mana *out put* dari pembinaan kepribadian dapat menumbuhkan akhlaq, mental, dan karakter para narapidana menuju pribadi yang lebih baik dan membangun rasa tanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sehingga yang seperti diharapkan muncul kesadaran rasa bersalah dan tidak mengulang kembali perbuatan yang mereka lakukan. Sementara itu, pembinaan kemandirian yang dijalankan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa meliputi pembinaan kemandirian menjahit, perkebunan, persalonan, tata boga, dan kerajinan tangan yang diarahkan sesuai dengan bakat dan minat narapidana. *Out put* dari program ini adalah setiap Warga Binaan Pemasarakatan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam

masyarakat secara baik dan bertanggung jawab.⁶ sehingga mereka memilih kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umunya untuk dapat memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.

Kaitannya dengan pembinaan bagi narapidana disebutkan bahwa “Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi, adalah pembinaan yang berasal dari diri narapidana itu sendiri”⁷

C. Hambatan Dan Kendala Dalam Proses Pembinaan Dalam Mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Adapun hambatan dan kendala yang di hadapi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa dalam proses pembinaan narapidana, sebagai berikut:

1. Narapidana

a. Rasa Malas

Rasa malas yang dialami narapidana berupa rasa jenuh, dan kadang masih kurang motivasinya dalam menjalankan pembinaan. Dalam pelaksanaan program pembinaan masih adanya narapidana yang kurang bersemangat dalam menjalankan sholat, jarang mengikuti program pembelajaran baca tulis al-Qur’an, dan kurangnya etos kerja dalam pembinaan kemandirian

b. Kurangnya dukungan sosial

Dukungan sosial yang diberikan kepada narapidana dapat berasal dari dukungan keluarga, pasangan, teman, psikolog, ustadz/ustadzah, sesama narapidana, dan dari petugas lapas pun bisa didapatkan. Dukungan menjadi salah satu poin penting untuk keberlangsungan kehidupan narapidana di lapas. Adanya dukungan dari petugas pemasyarakatan juga penting dukungan itu bisa didapatkan melalui komunikasi dan pendekatan.

2. Petugas Pemasyarakatan

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia pada proses pembinaan kepada warga binaan menjadi penghambat dan kendala dalam menjalankan program pembinaan. Kurangnya

⁶Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara Dar Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008), h. 7.

⁷ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, h. 62.

tenaga bantuan guru, tenaga pelatih untuk kegiatan – kegiatan kepribadian maupun kemandirian.

b. Kurangnya Anggaran

Kurangnya anggaran merupakan faktor utama yang menghambat jalannya pelaksanaan program kemandirian. Sering kali dalam melaksanakan pembinaan kemandirian dibutuhkan tenaga instruktur, tetapi karena keterbatasan anggaran pihak Lembaga menjalin mitra kerja dengan instansi dan LSM untuk membantu warga binaan.

c. Kurang kreatifnya program Pembinaan

Pembinaan yang diterapkan terkadang membuat narapidana bosan dikarenakan pembinaan yang kurang kreatif sehingga membuan kejenuhan bagi narapidana dalam mengikuti program pembinaan.

3. Lembaga Pemasyarakatan

a. Over Kapasitas

Ruang narapidana yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah dari narapidana. Masalah problematika yang muncul akibat dari kepadatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah di antaranya adalah pembinaan atau pembenahan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak berjalan sesuai apa yang di targetkan atau yang akan di raih.

b. Lokasi Lembaga Pemasyarakatan

Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa yang berlokasi jauh dari pemukiman perkotaan, sehingga sulit untuk melakukan kerja sama dan pihak luar dan juga sulit untuk melakukan interaksi dengan masyarakat luar.

c. Kurangnya sarana dan prasarana

Kurangnya perhatian fasilitas Lembaga Pemasyarakatan seperti komputer, alat pengamanan & kesehatan dan keterbatasan peralatan pembinaan kemandirian seperti kegiatan kerja pengjahitan, kecantikan, perkebunan, tata boga, serta perpustakaan yang tidak memadai

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bentuk pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan bertujuan agar narapidana dapat menumbuhkan akhlaq, mental, dan karakter para narapidana menuju pribadi yang lebih baik dan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai modal untuk kembali hidup dalam masyarakat secara baik dan bertanggung jawab sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa. Sedangkan kendala dan hambatan yang dihadapi adanya rasa malas, dan kurangnya dukungan sosial yang didapatkan narapidana, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran dana, kurang kreatifnya petugas pemasyarakatan dalam membuat program pembinaan, dan juga hambatan dan kendala seperti masalah *overcapacity*, kurangnya fasilitas yang disediakan dalam mendukung berjalannya pembinaan, dan juga lokasi lembaga pemasyarakatan yang jauh dari pemukiman kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2015).
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan, 1995).
- Sujatno Adi, *Pencerahan Di Balik Penjara Dar Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008).
- Sulhin, Iqraq. *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenuhan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016).
- Zulfa, Eva Achjani dkk., *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Republika Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Jayadi, Ahkam “Membuka Tabir Kesadaran Hukum” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum 4.2* (2017): 18.